



P U T U S A N
Nomor 82/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOOR JANI, bertempat tinggal di Jalan Sekumpul Gang Puji Rahayu Blok G RT. 002 RW. 006 Nomor 42 Kelurahan Martapura Rema Darat Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Tergugat;

m e l a w a n

H. AHMAD BURAJI, beralamat di Jalan Mesjid Komplek Antero Raya Indrasari Martapura Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUDARSONO, S.H., SARWO SUTİYANTO, S.H. dan H. SAMSUL HIDAYAT, S.H.**, Advokat/Asisten Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pinus II Komplek Perumahan Pinus Indah RT 002/RW 003 Nomor 9 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 7 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 22 Juni 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk melunasi hutang Tergugat di Bank Mega sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, menerangkan bahwa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 13 Juli 2016 yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 7 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 1 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJM



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat tanggal 28 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 22 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan adanya pihak selain Pembanding – semula Tergugat yaitu ANANG SOFYAN yang turut bersama meminjam dan menggunakan dana pinjaman dari Terbanding – semula Penggugat untuk digunakan modal usaha;
2. Bahwa Terbanding – semula Penggugat mengetahui bahwa yang meminjam uang dan menggunakan dana pinjaman darinya digunakan sebagai modal usaha yaitu Pembanding – semula Tergugat dan ANANG SOFYAN;
3. Bahwa dalam surat gugatannya Terbanding – semula Penggugat hanya menarik Pembanding – semula Tergugat sebagai subjek Tergugat, padahal ANANG SOFYAN juga adalah sebagai peminjam dan pengguna dana pinjaman dari Terbanding – semula Penggugat, sehingga adalah patut dan adil dalam gugatan Terbanding – semula Penggugat seharusnya menentukan ANANG SOFYAN juga berkedudukan sebagai Tergugat;
4. Bahwa di dalam kaedah hukum yang Pembanding – semula Tergugat ketahui bahwa setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan haruslah bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, sehingga untuk menjunjung tinggi keadilan maka patutlah pihak yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana pinjaman dari Terbanding – semula Penggugat adalah bukan hanya Pembanding – semula Tergugat saja namun juga ANANG SOFYAN;
5. Bahwa mengingat pentingnya kedudukan ANANG SOFYAN dalam perkara *a quo* maka tidaklah berlebihan jika Pembanding – semula Tergugat berpendapat dengan tidak terpenuhinya syarat formal gugatan (kurang subjek gugatan) dalam surat gugatan Terbanding – semula Penggugat maka seharusnya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalam pembuktian alat bukti yang diajukan Terbanding – semula Penggugat berupa alat bukti saksi yang hanya diajukan satu orang saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya untuk syarat minimal alat bukti saksi adalah 2 (dua) orang, sehingga sudah sepatutnya alat bukti saksi satu orang tersebut adalah tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2014/PN. Mtp., tanggal 22 Juni 2016 tersebut dan kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2014/PN. Mtp., tanggal 22 Juni 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat, yang ternyata keberatan dalam memori banding Pembanding – semula Tergugat sudah terjawab dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian wanprestasi dan mengenai saksi hanya satu orang adalah tidak benar, sebab ANANG SOFYAN juga termasuk saksi dalam persidangan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar telah menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut maka memori banding dari Pembanding – semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 22 Juni 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Terbanding – semula Penggugat diterima dan pihak Pembanding – semula Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg. Pembanding – semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 199-205 RBg dan dan Ketentuan Titel VII RV Peraturan Perundangan lainnya yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 28 NOPEMBER 2016, oleh kami : MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum. dan H. SULASDIYANTO, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RAJIDINNOR, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.

H. SULASDIYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RAJIDINNOR, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5